



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 123/KMA/SK/VIII/2019

TENTANG

HIMNE MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa cinta dan tanggung jawab pada Mahkamah Agung, perlu menumbuhkan semangat dan membangun jiwa korsa pada seluruh warga Mahkamah Agung;
- b. bahwa dengan Himne Mahkamah Agung, diharapkan warga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya lebih memahami, menghayati dan meningkatkan pengabdian pada Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Himne Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG HIMNE MAHKAMAH AGUNG.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Himne Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Himne Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyanyikan pada setiap upacara dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- KETIGA : Himne Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyanyikan bersama secara resmi untuk pertama kalinya pada Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke 74 tanggal 19 Agustus 2019 di seluruh Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2019



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 123/KMA/SK/VIII/2019
TANGGAL : 6 Agustus 2019

Choir

MAHKAMAH AGUNG

Addie MS & A. S. Padjoharsoyo

♩ = 106 A

Ber - sa - ma ki - ta se - mua ba-ngun In - do - ne - sia

Ber - sa - ma ki - ta se - mua ba-ngun In - do - ne - sia

9

Be - ri-kan bak-ti-mu un - tuk Nu-sa Bang - sa Tuq - wa ke-pa-da Tu - han

Be - ri-kan bak-ti-mu un - tuk Nu-sa Bang - sa Tuq - wa ke-pa-da Tu - han

15

yang Ma-ha E - sa Ber - a - zas Pan-ca - si - la ki - ta ber-kar ya Di

yang Ma-ha E - sa Ber - a - zas Pan-ca - si - la ki - ta ber-kar ya Di

21 B

Mah - ka-mah A - gung ka - mi wu - jud - kan ke - a - di-lan 'tuk se-mu-

Mah - ka-mah A - gung ka - mi wu - jud - kan ke - a - di-lan 'tuk se-mu-
ke - a - di - lan 'tuk se-mu-

26 C 3

a ba - gi In - do - ne - si - a a

a ba - gi In - do - ne - si - a a

2

Choir
Mahkamah Agung

32

Ber - sa - ma ki - ta se - mua ba-ngun In - do - ne - sia Be - ri-kan bak-ti
Ber - sa - ma ki - ta se - mua ba-ngun In - do - ne - sia Be - ri-kan bak-ti

38

mu un - tuk Nu - sa Bang - sa Taq - wa ke-pa - da Tu - han
mu un - tuk Nu - sa Bang - sa Taq - wa ke-pa - da Tu - han

43

yang Ma-ha E - sa Ber - a - zas Pan-ca - si - la ki - ta ber-kar ya Di
yang Ma-ha E - sa Ber - a - zas Pan-ca - si - la ki - ta ber-kar ya Di

49

D

Mah - ka-mah A - gung ka - mi wu - jud - kan ke -
Mah - ka-mah A - gung ka - mi wu - jud - kan ke -
ke -

53

rit.

a - di-lan 'tuk se-mu - a ba - gi In - do - ne - si - a
- a - di - lan 'tuk se - mu - a ba - gi In - do - ne - si - a

24 Jul 2019



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI